



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ganang Saputra Alias Kucrit Bin Ahmad Rifai;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Butuh RT. 01 RW. 03 Ds. Sumberejo Kec. Bonang Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ganang Saputra Alias Kucrit Bin Ahmad Rifai ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Ganang Saputra Alias Kucrit Bin Ahmad Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

1. Nama lengkap : Restu Maulana Saefulloh Alias Tutu Bin Alfaedi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kebonbatur RT. 01 RW. 04 Kec. Mranggen
Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Restu Maulana Saefulloh Alias Tutu Bin Alfaedi ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Restu Maulana Saefulloh Alias Tutu Bin Alfaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik. sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan terdakwa 2. Sdr. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2 A/T tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam
 - Satu buah Kunci kontak sepeda motor Honda.
 - Satu buah STNK sepeda motor Honda nomor polisi: H-4054-BFE, type D1B02N26L2 A/T dengan nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 tahun pembuatan 2018 warna hitam atas nama GOZALI, alamat Brambang RT.05 Rw. 02 Kec. Karangawen Kab Demak;

Dikembalikan kepada saksi MUKAMAT ANDRE SETIAWAN Bin WAHYU TRIYONO;

 - Satu buah mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan terdakwa 2. Sdr. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan terdakwa 2. Sdr. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Dukuh Karangboyo, Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI, bersama dengan terdakwa 2. Sdr. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI sedang minum-minuman keras di Kebonbatur, Mranggen, Demak;
- Kemudian terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI mengajak terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah yang dikendarai terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI dan terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI yang membonceng;
- Kemudian terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, sesampainya di Karangboyo, Candisari, Mranggen, Demak. terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dan



terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI berhenti karena ada hiburan dangdut, dan pada saat itu terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman rumah warga, kemudian terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI mengambil alat berupa kunci "Y" dengan mata drei ketok yang ujungnya dipipihkan yang terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI simpan dari balik baju, kemudian mata drei tersebut terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI masukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor honda beat tersebut selanjutnya terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI putar secara paksa dengan kunci Y hingga lampu indikator speedometer berhasil menyala, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI naiki dan terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI nyalakan mesinnya selanjutnya terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bawa pergi dan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI mengikuti terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dengan sepeda motor honda beat yang digunakan sebagai sarana sebelumnya ketika berangkat dari rumah. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI bawa dan disimpan dulu di Desa Kangkung, Mranggen, Demak;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira 20.30 WIB saat terdakwa 1. GANANG SAPUTRA Alias KUCRIT Bin AHMAD RIFAI dan terdakwa 2. RESTU MAULANA SAEFULLOH alias TUTU bin ALFAEDI akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut sesampinya di Onggorawe, Sayung, Demak. Para terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Demak, dan selanjutnya para terdakwa dibawa untuk mencari alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun pada saat mencari kunci Y dan sepeda motor Honda Beat yang digunakan sebagai sarana tersebut tidak dapat ditemukan, selanjutnya para terdakwa berikut dengan sepeda motor Honda Beat Street hasil curian dan alat berupa mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan dibawa ke kantor Polres Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda tipe D1B02N26L2 A/T dengan nopol H-4054-BFE, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam, tahun pembuatan 2018 atas nama STNK sdr. GOZALI, alamat: Desa Brambang RT.05/04 Karangawen, Demak tersebut adalah milik sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN bin WAHYU TRIYONO;
- Bahwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor Honda tipe D1B02N26L2 A/T dengan nopol H-4054-BFE, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam, tahun pembuatan 2018 atas nama STNK sdr. GOZALI, alamat: Desa Brambang RT.05/04 Karangawen, Demak tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUKAMAT ANDRE SETIAWAN bin WAHYU TRIYONO sebagai pemilik sepeda motor;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mukamat Andre Setiawan Bin Wahyu Triyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi di BAP adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Plat H 4054 BFE;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyo RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Bahwa kejadian berawal disaat Saksi bersama Sdr. AJI IMAM RIZKY pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dukuh Karangboyo, Desa Candisari Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk melihat orkes melayu (dangdut) dalam rangka hajatan nikah. Setelah sampai dilokasi kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi bersampingan dengan sepeda motor lainnya, selanjutnya Saksi bersama Sdr.AJI IMAM RIZKY melihat orkes melayu (dangdut) tersebut sampai pukul 23.30 WIB, dimana Saksi ingin pulang ke rumah dan kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor. Namun pada saat sampai ditempat parkir, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah hilang dicuri. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. AJI IMAM

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY mencari disekitar tempat kejadian tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku sudah tertangkap dan sepeda motornya sudah ditemukan setelah diberitahu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengijinkan para pelaku untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **AJI IMAM RIZKY bin AMIN SUKABUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi di BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyo RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Saksi bersama Sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dukuh Karangboyo, Desa Candisari Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk melihat orkes melayu (dangdut) dalam rangka hajatan nikah. Setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN memarkirkan sepeda motornya bersampingan dengan sepeda motor lainnya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN melihat orkes melayu (dangdut) tersebut sampai pukul 23.30 WIB, dimana Saksi ingin pulang ke rumah dan kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor. Namun pada saat sampai ditempat parkir, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah hilang dicuri. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. MUKAMAT ANDRE SETIAWAN mencari disekitar tempat kejadian tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor berhasil ditemukan setelah diberitahu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengijinkan para pelaku mengambil sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

GANANG SAPUTRA ALIAS KUCRIT BIN AHMAD RIFAI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyoy RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa mengajak Terdakwa Restu Maulana Saefulloh untuk mencuri. Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Restu Maulana Saefulloh dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju arah Dukuh Karangboyoy, dan sesampainya disana Terdakwa dan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh langsung berhenti karena melihat ada orkes (dangdutan). Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di halaman warga. Kemudian Terdakwa Restu Maulana Saefulloh mengawasi orang-orang yang ada disekitar, sedangkan Terdakwa mengambil Kunci Y yang sudah dipersiapkan, yang selanjutnya memasukkan dan menghidupkan sepeda motor dengan bantuan kunci Y, setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, adalah untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh ditangkap petugas kepolisian pada saat menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;

RESTU MAULANA SAEFULLOH ALIAS TUTU BIN ALFAEDI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ganang Saputratelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyoy RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa diajak oleh Terdakwa Ganang Saputra untuk mencuri. Kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa Ganang Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju arah Dukuh Karangboyoy, dan sesampainya disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Ganang Saputra langsung berhenti karena melihat ada orkes (dangdutan). Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Ganang Saputra melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di halaman warga. Kemudian Terdakwa mengawasi orang-orang yang ada disekitar, sedangkan Terdakwa Ganang Saputra mengambil Kunci Y yang sudah dipersiapkan, yang selanjutnya memasukkan dan menghidupkan sepeda motor dengan bantuan kunci Y, setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, adalah untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ganang Saputra ditangkap petugas kepolisian pada saat menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2 A/T tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam
2. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda.
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda nomor polisi: H-4054-BFE, type D1B02N26L2 A/T dengan nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 tahun pembuatan 2018 warna hitam atas nama GOZALI, alamat Brambang RT.05 Rw. 02 Kec. Karangawen Kab Demak;
4. 1 (satu) buah mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE milik Saksi Mukamat Andre Setiawan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyo RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal disaat Terdakwa Ganang Saputra mengajak Terdakwa Restu Maulana Saefulloh untuk mencuri. Kemudian Terdakwa Restu Maulana Saefulloh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk



membonceng Terdakwa Ganang Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju arah Dukuh Karangboyo, dan sesampainya disana Para Terdakwa langsung berhenti karena melihat ada orkes (dangdutan). Setelah itu Para Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di halaman warga. Kemudian Terdakwa Restu Maulana Saefulloh mengawasi orang-orang yang ada disekitar, sedangkan Terdakwa Ganang Saputra mengambil Kunci Y yang sudah dipersiapkan, yang selanjutnya memasukkan dan menghidupkan sepeda motor dengan bantuan kunci Y, setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan lalu Terdakwa Ganang Saputra mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa baru diketahui oleh Saksi Mukamat Andre Setiawan disaat hendak pulang dari menonton orkes (dangdutan);
- Bahwa benar Saksi Mukamat Andre Setiawan dibantu oleh Saksi Aji Imam Rizky untuk mencari sepeda motor Honda Beat milik Saksi Mukamat Andre, namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Mukamat Andre Setiawan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh ditangkap petugas kepolisian pada saat menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, adalah untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perisorentah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Ganang Saputra Alias Kucrit Bin Ahmad Rifai, dan Restu Maulana Saefulloh Alias Tutu Bin Alfaedi, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan masing-masing oleh Para Terdakwa maupun Para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE, yang mana perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Dukuh Karangboyo RT.03 RW.01 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE adalah benar milik Saksi MUKAMAT ANDRE SETIAWAN dan bukan milik Para Terdakwa, maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE milik Saksi Mukamat Andre Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Para Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya. Hal ini terbukti bahwa dari keterangan Saksi Mukamat Andre Setiawan dan Saksi Aji Imam Rizky yang pada pokoknya membenarkan bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak lagi berada diparkiran, Saksi Mukamat Andre Setiawan dan Saksi Aji Imam Rizky berusaha mencari, dan selanjutnya kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka penguasaan Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama, dimana saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan perannya masing-masing, dimana Terdakwa Ganang Saputra berperan untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh berperan untuk mengawasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MUKAMAT ANDRE SETIAWAN adalah berdasarkan kesepakatan bersama, maka unsur keempat juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua sampai dengan unsur keempat diatas, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Plat H 4054 BFE milik Saksi Mukamat Andre Setiawan. Sedangkan cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak, maka unsur kelima juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4, 5 KUHP terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan, yang terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2 A/T tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam, 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda nomor polisi: H-4054-BFE, type D1B02N26L2 A/T dengan nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 tahun pembuatan 2018 warna hitam atas nama GOZALI, alamat Brambang RT.05 Rw. 02 Kec. Karangawen Kab Demak, adalah milik Saksi Mukamat Andre Setiawan Bin Wahyu Triyono, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Mukamat Andre Setiawan Bin Wahyu Triyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ganang Saputra Alias Kucrit Bin Ahmad Rifai, dan Terdakwa Restu Maulana Saefulloh Alias Tutu Bin Alfaedi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata drei ketok ukuran 8 yang ujungnya dipipihkan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type D1B02N26L2 A/T tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda nomor polisi: H-4054-BFE, type D1B02N26L2 A/T dengan nomor rangka: MH1JFZ212JK404706, nomor mesin: JFZ2E1404724 tahun pembuatan 2018 warna hitam atas nama GOZALI, alamat Brambang RT.05 Rw. 02 Kec. Karangawen Kab Demak;

Dikembalikan kepada Saksi Mukamat Andre Setiawan Bin Wahyu Triyono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Dmk